



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/ 710-0 /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG KOMPETENSI KEAHLIAN

1. KEHUTANAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG.
Nomor : 003/BPB/III/2015. Tanggal, 09 Maret 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG, mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian **Kehutanan dan Teknik Komputer dan Jaringan**;
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah :

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Diknen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi **Kehutanan dan Teknik Komputer dan Jaringan**.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 09 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG



YAYASAN BUANA PANCA BAKTI

Sekretariat : Jl Padawaras RT 16/06 Desa Sukaluyu Kecamatan Cikadu – Cianjur 43272

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BUANA PANCA BAKTI KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 003 / Ket.YBPB / SK / IV / 2015

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SMK PELITA NUSANTARA SINDANGBARANG
KECAMATAN SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR

Ketua Yayasan Buana Panca Bakti Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya mempelancar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Tugas lainnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Nusantara Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa sesuai dengan butir 1 diatas dipandang perlu untuk mengangkat Kepala SMK Pelita Nusantara Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Akta Yayasan Buana Panca Bakti Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pengurus Yayasan Buana Panca Bakti Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, pada tanggal 20 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung tanggal, 1 April 2015 mengangkat dan menetapkan Sdr. Deden Hidayat, S.Pd, M.M, sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Nusantara Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Sehubungan dengan jabatan tersebut, Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan-laporan pertanggung jawaban kemajuan dan pengembangan lembaga secara berkala kepada Yayasan dan badan-badan lainnya yang berwenang.
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat penugasan ini dibebankan pada anggaran biaya Sekolah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 1 April 2015

Ketua Yayasan Buana Panca Bakti

ANWAR MUBAROK, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
2. Yang Bersangkutan